

Nomor : 316 /Daglu.5.3/SD/XII/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Edaran Tentang Penegasan
Penggunaan Surat Keterangan Asal
(SKA) Form B dan Perlakuan MFN
pada Implementasi *Trade Agreement*
RI-Uzbekistan

Jakarta, 23 Desember 2015

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA)

di

Tempat

Sehubungan dengan telah diterimanya konfirmasi penggunaan SKA Form B bagi produk ekspor Indonesia yang memasuki Uzbekistan, bersama ini kami sampaikan kepada seluruh IPSKA dan para eksportir pengguna SKA hal-hal sebagai berikut untuk menjadi perhatian:

1. Pemerintah Uzbekistan memberikan tarif *Most Favored Nation* (MFN) yang nilainya lebih rendah dari tarif non-MFN kepada produk-produk ekspor Indonesia ke Uzbekistan sesuai dengan Perjanjian Perdagangan (*Trade Agreement*) yang telah ditandatangani kedua pihak sejak tanggal 30 September 2009.
2. Pemerintah Uzbekistan juga menyatakan bahwa produk ekspor Indonesia yang melampirkan SKA Form B ke Uzbekistan bisa mendapatkan perlakuan tarif MFN sehingga hanya akan dikenakan *single size customs duty* Uzbekistan dan tidak akan dikenakan tarif dua kali lipat dari besaran yang telah ditentukan.
3. Sebelumnya SKA Form B Indonesia telah ditolak oleh pihak Bea dan Cukai Uzbekistan untuk bisa mendapatkan tarif MFN sehingga dikenakan tarif cukai dua kali lipat dari besaran yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur, Fasilitasi Ekspor dan Impor



Nusa Eka

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional;
3. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
4. Direktur Kerja Sama Bilateral.